



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALFIANSYAH alias NACA bin AWANG;**
2. Tempat lahir : Sungai Pnyuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 19 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Beringin Sungai Pnyuh RT. 007 RW. 002;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YANDI alias IYAN bin MUSTAFA SYUKUR;**
2. Tempat lahir : Sungai Bakau Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 3 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan Rt. 006/Rw. 002 Desa Sungai Bakau
Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten
Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIANSYAH ALS NACA BIN AWANG bersama-sama dengan terdakwa YANDI ALS IYAN BIN MUSTAFA SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW;
 - 1 (satu) lembar STNK motor asli atas nama Dwi Pratiwi;Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa Alfiansyah;
- 1 (satu) buah obeng pipih/min berbahan besi stainless dengan gagang plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng bunga/plus berbahan besi stainless dengan gagang plastik berwarna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa ALFIANSYAH Als NACA Bin AWANG bersama-sama dengan terdakwa YANDI Als IYAN Bin MUSTAFA SYUKUR pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2020, atau setidaknya dalam waktu tertentu tahun 2020, bertempat di Café LP yang beralamat di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, terdakwa ALFIANSYAH Als NACA Bin AWANG berboncengan dengan terdakwa YANDI Als IYAN Bin MUSTAFA SYUKUR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW melewati Café LP yang beralamat di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB sedang terparkir. Selanjutnya terdakwa YANDI Als IYAN Bin MUSTAFA SYUKUR memberhentikan sepeda motor dan menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa ALFIANSYAH Als NACA Bin AWANG menuju terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB dan mendorong sepeda motor keluar dari Café kemudian menstep/mendorong menggunakan kaki bersama-sama dengan terdakwa YANDI Als IYAN Bin MUSTAFA SYUKUR menuju Sungai Bakau Kecil. Sesampainya di Bakau Kecil, para terdakwa berhenti kemudian membuka body sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya untuk menyambungkan kabel sehingga sepeda motor dapat menyala;
- Bahwa para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB kepada YANTO Als ANTO Als PAK DE Bin JAHEREN dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi dua;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB merupakan milik saksi Ahmad Ro Jiamsyah atau setidaknya bukanlah milik para terdakwa dan para terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Ro Jiamsyah mengalami kerugian sekitar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RO JIAMSIAH alias ROJI bin FAJRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang Saksi telah diambil oleh orang lain tanpa izin Saksi, barang Saksi itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil motor Saksi tersebut dengan tanpa izin Saksi, namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui yang telah mencuri sepeda motor milik Saudara Ahmad Ro adalah Para Terdakwa;
- Bahwa motor Saksi tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di Cafe LP yang berada di Antibar;
- Bahwa kronologi hilang motor Saksi karena diambil orang lain tanpa seizin Saksi yakni awalnya Saksi meminta tolong kepada Saudara Tomas untuk membelikan Saksi sebuah bohlam dengan menggunakan sepeda motor Saksi, setelah membeli bohlam Saudara Tomas meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi ke Cafe LP di Antibar dan Saudara Tomas mengatakan memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman samping Cafe LP, kemudian Saudara Tomas tertidur di Cafe LP dan baru bangun pada pagi harinya, lalu setelah terbangun Saudara Tomas baru menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkir di samping Cafe LP telah hilang;
- Bahwa kerugian Saksi akibat diambilnya tanpa izin Saksi atas motor Saksi tersebut yakni lebih kurang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut, dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ALI AKBAR alias ALI bin SALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang Saksi Ahmad Ro Jiamsyah telah diambil oleh orang lain tanpa izin Saksi Ahmad Ro Jiamsyah, barang Saksi itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil motor Saksi tersebut dengan tanpa izin Saksi, namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui yang telah mencuri sepeda motor milik Saudara Ahmad Ro adalah Saudara Alfiansyah dan Saudara Yandi;
- Bahwa motor Saksi Ahmad tersebut telah diambil oleh orang lain tersebut pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di Cafe LP yang berada di Antibar;
- Bahwa kronologi hilang motor Saksi Ahmad karena diambil tanpa izin Saksi Ahmad yakni Awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Tomas dan Saudara Fatgur datang ke Cafe LP yang mana pada saat itu Saksi sedang berjaga di Cafe tersebut, kemudian pada saat Saudara Tomas berada di Cafe LP tersebut Saudara Tomas ketiduran dan sekitar pukul 01.00 WIB Saudara Tomas dibangunkan oleh Saudara Fatgur akan tetapi Saudara Tomas tidak terbangun, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Saksi membangunkan Saudara Tomas dan menyuruh Saudara Tomas untuk tidur di dalam cafe karena pada saat itu Saudara Tomas tidur di luar café, kemudian pada saat sekitar pukul 07.00 WIB ketika Saudara Tomas pulang dari Cafe LP Saudara Tomas menyadari bahwa motor Saudara Ahmad Ro yang Saudara Tomas bawa ke cafe tersebut sudah berada di tempatnya dan hilang;
- Bahwa kerugian Saksi Ahmad Ro akibat diambilnya tanpa izin Saksi Ahmad Ro atas motor Saksi Ahmad Ro tersebut yakni lebih kurang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YANTO alias ANTO alias PAK DE bin JAHAREN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena membeli barang hasil pencurian;
- Bahwa barang yang telah Saksi beli yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB dari Terdakwa Alfiansyah dan Terdakwa Yandi;
- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sinar Tani RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena diberitahu oleh Terdakwa Alfiansyah dan Terdakwa Yandi;
- Bahwa Terdakwa Alfiansyah dan Terdakwa Yandi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB kepada Saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak meminta surat kepemilikan sepeda motor kepada Terdakwa Alfiansyah dan Terdakwa Yandi karena sepeda motor tersebut merupakan hasil perbuatan Para Terdakwa mengambil motor tanpa izin pemilik motor;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ALFIANSYAH alias NACA bin AWANG** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin pemiliknya, barang itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Cafe LP yang beralamat di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu Bersama Terdakwa Yandi, Adapun setelah melakukan pengambilan tanpa izin tersebut, Terdakwa secara bersama-sama menjual sepeda motor itu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Tani RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Yandi mengambilnya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW melewati Cafe LP dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB sedang terparkir, kemudian karena melihat situasi saat itu sedang sepi dengan penerangan yang tidak terlalu terang maka Terdakwa dan Terdakwa Yandi merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saudara Yandi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa menuju ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari Cafe dan setelah agak jauh kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki bersama-sama dengan Saudara Yandi menuju Sungai Bakau Kecil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Yandi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB kepada Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan membagi dua hasil uang penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Yandi tidak memiliki izin dari pemiliknya Saksi Ahmad Ro Jiamsyah untuk mengambil motor tersebut;

2. Terdakwa II **YANDI alias IYAN bin MUSTAFA SYUKUR** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin pemiliknya, barang itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Cafe LP yang beralamat di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu Bersama Terdakwa Alfiansyah, Adapun setelah melakukan pengambilan tanpa izin tersebut, Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw



secara bersama-sama menjual sepeda motor itu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Tani RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Alfiansyah mengambilnya yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW melewati Cafe LP dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB sedang terparkir, kemudian karena melihat situasi saat itu sedang sepi dengan penerangan yang tidak terlalu terang maka Terdakwa dan Terdakwa Alfiansyah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saudara Yandi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa menuju ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari Cafe dan setelah agak jauh kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki bersama-sama dengan Saudara Yandi menuju Sungai Bakau Kecil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alfiansyah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB kepada Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan membagi dua hasil uang penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alfiansyah tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Ro Jiamsyah untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW;
- 1 (satu) lembar STNK motor asli atas nama Dwi Pratiwi;
- 1 (satu) buah obeng pipih/min berbahan besi stainless dengan gagang plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng bunga/plus berbahan besi stainless dengan gagang plastik berwarna merah;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin pemiliknya, barang itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih;
- Bahwa Saksi Ahmad Ro Jiamsyah telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih karena telah diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi Ahmad Ro Jiamsyah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Cafe LP yang beralamat di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor itu secara bersama-sama, adapun setelah melakukan pengambilan tanpa izin tersebut, Para Terdakwa secara bersama-sama menjual sepeda motor itu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Tani RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah kepada Saksi Yanto;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW, Para Terdakwa melewati Cafe LP dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB sedang terparkir, kemudian karena melihat situasi saat itu sedang sepi dengan penerangan yang tidak terlalu terang maka Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Yandi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa Alfiansyah menuju ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB, kemudian Terdakwa Alfiansyah mendorong sepeda motor keluar dari Cafe dan setelah agak jauh kemudian Terdakwa Alfiansyah mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki bersama-sama dengan Terdakwa Yandi menuju Sungai Bakau Kecil;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB kepada Saksi Yanto dengan harga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa membagi dua hasil uang penjualan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Ro Jiamsyah untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Ahmad Ro Jiamsyah akibat diambilnya tanpa izin Saksi atas motor Saksi tersebut yakni lebih kurang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Para Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I **ALFIANSYAH alias NACA bin AWANG** dan Terdakwa II **YANDI alias IYAN bin MUSTAFA SYUKUR** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi



kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Para Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin pemiliknya, barang itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih;



Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Ro Jiamsyah telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda, Nomor Polisi KB 5936 NB, type NC11B3C/Beat, warna putih karena telah diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi Ahmad Ro Jiamsyah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Cafe LP yang beralamat di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil motor itu secara bersama-sama, adapun setelah melakukan pengambilan tanpa izin tersebut, Para Terdakwa secara bersama-sama menjual sepeda motor itu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Tani RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah kepada Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW, Para Terdakwa melewati Cafe LP dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB sedang terparkir, kemudian karena melihat situasi saat itu sedang sepi dengan penerangan yang tidak terlalu terang maka Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Yandi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa Alfiansyah menuju ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB, kemudian Terdakwa Alfiansyah mendorong sepeda motor keluar dari Cafe dan setelah agak jauh kemudian Terdakwa Alfiansyah mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki bersama-sama dengan Terdakwa Yandi menuju Sungai Bakau Kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru KB 5936 NB kepada Saksi Yanto dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa membagi dua hasil uang penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Ro Jiamsyah untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Ahmad Ro Jiamsyah akibat diambilnya tanpa izin Saksi atas motor Saksi tersebut yakni lebih kurang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tersebut yang merupakan milik Saksi Ahmad Ro Jiamsyah, yang sejatinya motor itu bukan merupakan hak milik Para Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki pemiliknya yakni Saksi Ahmad Ro Jiamsyah, yang mana Saksi Ahmad Ro Jiamsyah kemudian menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan uang dari barang itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Para Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki guna dijual dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Para Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pengurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pengurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa pengurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama sejumlah 2 (dua) orang yakni Terdakwa Alfiansyah dan Terdakwa Yandi pada waktu dan dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut, yang pada pokoknya masing-masing saling berbagi peran dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan



pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa Alfiansyah dan Terdakwa Yandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal *a quo* yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada perkara yang lain, sehingga tidak dilakukan pengurangan masa pidana atas penahanan yang telah dilekatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak perlu lagi ditetapkan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita melalui penyitaan yang sah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW dan 1 (satu) lembar STNK motor asli atas nama Dwi Pratiwi ialah kendaraan milik orang lain yang telah disita dari Terdakwa Alfiansyah, maka Majelis Hakim nyatakan untuk dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa Alfiansyah. Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah obeng pipih/min berbahan besi stainless dengan gagang plastik berwarna merah dan 1 (satu) buah obeng bunga/plus berbahan besi stainless dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang plastik berwarna merah ialah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk dapat dilelang bagi negara, maka Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korban pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan kondisi keamanan lingkungan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pidana yang telah diperbuat;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALFIANSYAH alias NACA bin AWANG** dan Terdakwa II **YANDI alias IYAN bin MUSTAFA SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam abu-abu KB 2605 BW;
 - 1 (satu) lembar STNK motor asli atas nama Dwi Pratiwi;

Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa Alfiansyah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng pipih/min berbahan besi stainless dengan gagang plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng bunga/plus berbahan besi stainless dengan gagang plastik berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Anwar W.M. Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)